



**PERJANJIAN KERJASAMA  
UNIVERSITAS DHYANA PURA  
DENGAN**



**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

**NOMOR : 033/UNDHIRA-FKST/PKS/XII/2022**

**NOMOR : 075/4800.1/RSUD**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN KERJASAMA DI BIDANG PENDIDIKAN,  
PENELITIAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS  
DHYANA PURA DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN  
KLUNGKUNG**

Pada hari Senin tanggal Sembilan Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Semarapura, yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1 Dr. dr. BAMBANG HADI** : Dekan Fakultas Kesehatan, Sains, dan Teknologi (FKST) Universitas Dhyana Pura (UNDHIRA) yang berkedudukan di jalan raya padang luwih, Br. Tegal jaya, Dalung Kecamatan Kuta Utara, kab. Badung, dalam hal ini bertindak serta sah mewakili Universitas Dhyana Pura berdasarkan surat keputusan Rektor Universitas Dhyana Pura Nomor : 111/UNDHIRA/SK/X/2021 tertanggal 1 Oktober 2021 selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KESATU."**
- 2 Drg. I GUSTI AYU RATNA DWIJAWATI, M.Kes** : Jabatan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung yang berkedudukan di Jalan Flamboyan No. 40 Semarapura dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung Nomor

Pihak 1	
Pihak 2	

800/0772/BKPSDM/2022  
tertanggal 08 Agustus 2022,  
selanjutnya disebut "**PIHAK  
KEDUA.**"

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk membuat perpanjangan Perjanjian Kerjasama tentang Praktik Klinik Bagi Mahasiswa Fakultas Kesehatan, Sains, dan Teknologi Universitas Dhyana Pura di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung, dengan ketentuan sebagai berikut :

### **DASAR PERJANJIAN**

#### **Pasal 1**

1. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4761);

<i>Pihak</i> 1	
<i>Pihak</i> 2	Y

5. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Kerja Sama Pada Badan Layanan Umum Daerah Dengan Pihak Lain
6. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 38 Tahun 2017);
7. Keputusan Bupati Klungkung Nomor 253 Tahun 2011 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah

## **MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk melaksanakan praktik klinik dalam rangka meningkatkan ketrampilan mahasiswa Fakultas Kesehatan, Sains, dan Teknologi Universitas Dhyana Pura dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah Meningkatkan mutu pelayanan dan membina hubungan kelembagaan yang dibuatatas dasar saling membantu dan menguntungkan antara PARA PIHAK dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) baik di tingkat Nasional maupun Internasional.

## **OBYEK DAN RUANG LINGKUP**

### **Pasal 3**

- (1) Obyek dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah Praktik Klinik Bagi Mahasiswa Fakultas Kesehatan, Sains, dan Teknologi Universitas Dhyana Pura di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung;
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :
  1. Penggunaan wahana praktek pada fasilitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung;

<i>Pihak</i> 1	
<i>Pihak</i> 2	CP



2. Penelitian dan Pengembangan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung;
3. Lokakarya, seminar dan kegiatan lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**

## **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

### **Pasal 4**

- (1) Hak **PIHAK KESATU** adalah :
- a. Mengatur pengiriman mahasiswa yang akan praktek lapangan di RSUD Kabupaten Klungkung;
  - b. Menentukan materi praktik klinik radiodiagnostik dan radioterapi;
  - c. Meminta instruktur klinik dari **PIHAK KEDUA**;
  - d. Mendapatkan nilai hasil praktik dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) Kewajiban **PIHAK KESATU** adalah :
- a. Mematuhi semua ketentuan dan prosedur yang berlaku di RSUD Kabupaten Klungkung;
  - b. Memberikan kesempatan kepada tenaga radiologi di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung untuk mengikuti acara-acara ilmiah pendidikan lanjutan di bidang radiologi yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**;
  - c. Mengadakan supervisi dan monitoring kegiatan mahasiswa di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung;
  - d. Bertanggungjawab atas kerugian material dan imaterial yang diakibatkan oleh kelalaian dari peserta didik;
  - e. Memberikan bimbingan kepada peserta didik yang melaksanakan praktik di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung, bila terjadi hal-hal yang bersifat pelanggaran peraturan/ketentuan maka diusahakan ditempuh melalui tahapan :
    1. Pembinaan;
    2. Musyawarah secara keseluruhan;
  - f. Menyiapkan fasilitas tambahan bagi pendidikan apabila dibutuhkan oleh peserta didik;

<i>Pihak</i> 1	
<i>Pihak</i> 2	<i>Y</i>

g. Menyiapkan anggaran untuk memenuhi kebutuhan biaya praktik bagi peserta didik di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung.

(3) Hak **PIHAK KEDUA** adalah :

- a. Mendayagunakan peserta didik selama praktik untuk kegiatan sosial sepanjang sesuai dengan tujuan praktik peserta didik;
- b. Mengusulkan instruktur klinik sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh **PIHAK KESATU**;
- c. Menentukan instalasi/ruangan yang diperlukan oleh **PIHAK KESATU** sebagai wahana praktik;
- d. Memberikan penilaian terhadap peserta didik;
- e. Mengembalikan peserta didik kepada **PIHAK KESATU** bila yang bersangkutan terbukti melanggar disiplin dan ketentuan peraturan tata tertib yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**;
- f. Menerima kompensasi dari **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah :

- a. Menentukan rasio tenaga instruktur bagi peserta didik **PIHAK KESATU** ( 1:7)
- b. Menyediakan sarana dan fasilitas lahan praktek bagi **PIHAK KESATU** yang dibutuhkan oleh peserta didik;
- c. Memberikan bimbingan dan pengalaman praktek kepada peserta didik yang menyangkut aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan bagi peserta didik dalam menjalankan praktek laangan;
- d. Mengevaluasi dan melaporkan nilai peserta didik menyangkut kegiatan praktek di lahan praktek sesuai dengan kurikulum institusi pendidikan

<i>Pihak</i> 1	
<i>Pihak</i> 2	<i>CF</i>

## **PEMBIAYAAN**

### **Pasal 5**

Pembiayaan dari pelaksanaan kerjasama ini dibebankan pada **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku dan/atau kesepakatan dari **PARA PIHAK**.

## **JANGKA WAKTU**


### **Pasal 6**

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal (30-01-2023) sampai dengan tanggal (29-01-2026) dengan ketentuan setiap 1 (satu) tahun akan dilakukan evaluasi dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

## **BERAKHIRNYA KERJASAMA**

### **Pasal 7**

- (1) Perjanjian kerjasama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu.
- (2) Perjanjian ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pasal 7 dengan ketentuan pihak yang mengakhiri memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya;
- (3) Perjanjian ini berakhir atau batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini tanpa terikat jangka waktu seperti yang dimaksud pada ayat (1) atau (2).

<i>Pihak</i> 1	
<i>Pihak</i> 2	



sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## LAIN-LAIN

### Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (addendum), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

## PENUTUP

### Pasal 11

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Semarang pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama dalam rangkap 2 (dua) masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KESATU**



Dr. dr. **BAMBANG HADI KARTIKO,**  
**MARS.**

**PIHAK KEDUA**



Drg. I **GUSTI AYU RATNA DWIJAWATI,**  
**M.Kes**